

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri, meskipun memiliki kedudukan dan kekayaan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya manusia selalu membutuhkan manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat itu seringkali timbul suatu permasalahan, perselisihan atau sengketa yang mana dua pihak atau lebih memperjuangkan kebenaran tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk itu suatu perkara atau sengketa dalam masyarakat dapat dibawa ke ranah hukum yakni pada pengadilan negeri yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.¹

Pengadilan negeri yakni sebagai pengadilan pada tingkat pertama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/ kota sesuai dengan Pasal 4 (1) UU No 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pada hakekatnya penyelesaian konflik atau sengketa di pengadilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹ Pengadilan Negeri Nganjuk. (2021). Fungsi dan Tugas Pengadilan Negeri Nganjuk. <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/tentang-kami/tugas-dan-fungsi>. Diakses pada 20 Mei 2023.

Kehakiman Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), HIR Pasal 121 ayat (4), 182, 183 dan RBg Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkara di pengadilan tidak jarang juga ditemui perkara-perkara yang memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit serta dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya secara tuntas.

Suatu perkara atau sengketa perdata dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Pengadilan sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan akan mempelajari dan memeriksa setiap perkara serta melahirkan suatu putusan oleh hakim pengadilan sebagai wujud penegakan keadilan bagi masyarakat. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, putusan harus telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibacakan atau diucapkan oleh hakim di muka persidangan, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara. Bahwa putusan pengadilan hanya sah dan berkekuatan hukum apabila telah diucapkan di sidang terbuka untuk umum.² Namun dengan dijatuhkannya putusan pengadilan tidak serta merta cukup untuk menyelesaikan perkara, putusan itu harus dapat dieksekusi, sehingga terealisasi prestasi dalam putusan sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan. Putusan pengadilan itu tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan

² Musthofa. (2022). Ketentuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal. 1.

eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Kekuatan eksekutorial disini bersumber pada irah-irah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (1).

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi itu tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴ Dengan tidak terlaksananya kewajiban itu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang seharusnya mendapatkan haknya, selain itu turut mencederai keadilan secara luas. Atas perbuatan tersebut dan untuk menegakkan kembali keadilan, maka dapat dilakukannya eksekusi secara paksa (*execution force*) yakni dilakukan dengan bantuan atau campur tangan dari pejabat pengadilan negeri yang memutus perkara. Pelaksanaan tersebut didahului dengan adanya permohonan eksekusi oleh pihak yang menang dalam persidangan kepada pengadilan negeri dimana putusan tersebut diputus. Kendati demikian pelaksanaan eksekusi secara paksa tidak sepenuhnya berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Seringkali ditemui hambatan atas alasan penundaan proses eksekusi. Hal tersebut mengakibatkan proses pelaksanaan eksekusi menjadi terhambat.

³ Sudikno Mertokusumo. (2015). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 337.

⁴ *Ibid.*,

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan permasalahan-permasalahan publik yang nyata terjadi dalam masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat terkhusus pada pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk menjalankan secara sukarela putusan hakim, sehingga tertundanya hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak yang dimenangkan. Hal ini haruslah sejalan dengan pengetahuan masyarakat mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kembali hak yang seharusnya didapatkan. Selain itu untuk mengetahui hambatan apa saja yang menyebabkan terhalangnya atau tertundanya proses eksekusi oleh pengadilan negeri membuat penulis tertarik untuk lebih dalam mengkajinya. Untuk itu, penulis tergerak untuk mengangkat judul: **“Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Nganjuk”**.

1.2 Tujuan dan Maksud Magang MBKM

1.2.1. Tujuan Magang MBKM

Tujuan dari magang MBKM yang penulis lakukan selama 4 (empat) bulan di Pengadilan Negeri Nganjuk, antara lain:

1. Mengetahui tupoksi pengadilan negeri dalam menjalankan tugas di lapangan;
2. Mengetahui kewenangan pengadilan negeri dalam menangani permohonan eksekusi perkara perdata;
3. Menganalisis prosedur penanganan permohonan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk; dan

4. Menganalisis hambatan serta penanganannya dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk.

1.2.2. Manfaat Magang MBKM

1. Manfaat Teoritis

Melalui kegiatan magang MBKM ini diharapkan dapat memberi manfaat pada bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan peran pengadilan negeri dalam menangani permohonan eksekusi pada perkara perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat kegiatan magang MBKM adalah:

a. Bagi Instansi

- 1) Untuk memperkenalkan program-program kerja Pengadilan Negeri Nganjuk kepada masyarakat luas;
- 2) Untuk memperkenalkan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat luas; dan
- 3) Untuk membantu Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menyelenggarakan penegakan hukum.

b. Bagi Fakultas

- 1) Untuk membentuk relasi dan hubungan baik dengan instansi mitra;
- 2) Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa/ mahasiswi melalui kegiatan magang MBKM; dan

- 3) Untuk menambah kontribusi bahan baca di perpustakaan.

c. Bagi Penulis

- 1) Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan penulis dalam berkomunikasi, beradaptasi, berpikir kritis dan kreatif dalam praktiknya secara langsung di dunia kerja; dan
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap peran pengadilan negeri sebagai termohon dalam permohonan eksekusi perkara perdata.

1.3 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.3.1 Sejarah Pengadilan Negeri Nganjuk

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana penyelenggaraannya ketatanegaraannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu terdapat ciri lain yang dapat mendefinisikan negara hukum yakni salah satunya pada sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Penyelenggaraan peradilan itu

berdasarkan hukum dan menerapkan hukum yang sama, dengan demikian tidak adanya berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara.

Mengenai lembaga peradilan di Indonesia telah ada sebelum masa penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada masa tersebut pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang sekaligus menjalankan peradilan di wilayah hukumnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkara dapat diadili oleh raja sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi. Hal ini dikarenakan pada kesatuan hukum memiliki kepala adat dan kepala daerah yang bertindak sebagai hakim perdamaian. Kesatuan hukum yang dihakimi oleh kepala adat atau kepala daerah ini sebagai dasar terbentuknya suatu pengadilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota.

Pengadilan Negeri Nganjuk telah ada sejak Indonesia belum merdeka, namun pada masa itu pengadilan lebih dikenal dengan sebutan *Landraad*. *Landraad* merupakan istilah dari pengadilan Hindia Belanda sebagai badan peradilan yang digunakan untuk masyarakat pribumi dengan daerah hukum Jawa dan Madura, peradilan diketuai oleh majelis hakim residen sebagai pejabat tinggi kolonial berkebangsaan Belanda atau Eropa dengan anggota majelis hakimnya terdiri dari bupati, patih, wedana dan asisten wedana.

Pergantian nama *Landraad* menjadi pengadilan negeri dilakukan setelah Indonesia merdeka. Pergantian nama tersebut turut membawa

Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meninggalkan unsur Belanda yang semula menempati gedung peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Prof. Gondowardoyo, SH. No 6, Nganjuk sampai menjelang tahun 1980-an dan beralih menempati gedung baru di Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk. Diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Bapak H. Sutomo, S.H pada tanggal 31 Maret 1982 hingga saat ini.

Pengadilan Negeri Nganjuk saat ini diketuai oleh Bapak Jamuji, S.H., M.H dengan wakil ketua pengadilan Bapak Warsito, S.H. Panitera pengadilan Bapak Ivan Endah Dayatra, S.H., M.H dan sekretaris pengadilan yakni Bapak Ari Efendi, S.H., M.H.

1.3.2 Letak Kedudukan dan Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Nganjuk terletak di Jalan Dermojoyo No. 20, Payaman, Nganjuk, Jawa Timur. Gedung Pengadilan Negeri Nganjuk sangat strategis yakni berada di tengah Kota Nganjuk berdampingan dengan gedung Kejaksaan Negeri Nganjuk dan di sebelah utara Kantor Kecamatan Nganjuk. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yakni seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.

1.3.3 Visi Pengadilan Negeri Nganjuk

Visi dari Pengadilan Negeri Nganjuk yakni terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk yang agung.

1.3.4 Misi Pengadilan Negeri Nganjuk

Misi dari Pengadilan Negeri Nganjuk yakni sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk.

1.3.5 Logo dan Makna Pengadilan Negeri Nganjuk



Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri

Sumber: <https://www.pn-nganjuk.go.id/>

Makna logo dari Pengadilan Negeri Nganjuk yakni sebagai berikut:

1) Garis Tepi

Lima garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan lima sila dari pancasila.

2) Tulisan

Tulisan "PENGADILAN NEGERI NGANJUK" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan badan, lembaga pengguna lambang tersebut.

3) Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata

Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata pamungkas atau terakhir. Cakra tersebut digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada saat cakra dilepas dari busurnya maka akan berputar dan mengeluarkan api. Pada lambang pengadilan negeri cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api yang menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang pengadilan negeri, cakra digambarkan sebagai cakra yang aktif, bukan cakra yang statis.

4) Perisai Pancasila

Perisai pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang rumusannya berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

5) Untaian Bunga Melati

Terdapat dua untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas delapan bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung

perisai bagian bawah, delapan sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hastabrata*).

6) Seloka “DHARMMAYUKTI”

Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "dharmmayukti" yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan dobel M, maka huruf “A” yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "acara", "dua" dan sebagainya. Kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/ keutamaan yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

1.3.6 Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk

Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan peradilan umum pada tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Nganjuk antara lain:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan juru sita/ juru sita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tata laksana dan keuangan / umum/ perlengkapan).
6. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1.3.7 Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk

Sumber: <https://www.pn-nganjuk.go.id/>

1.3.8 Gambaran Pengadilan Negeri Nganjuk



Gambar 3 Gedung dan Halaman Depan Pengadilan Negeri Nganjuk

Sumber: Galeri Penulis



Gambar 4 PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk

Sumber: Galeri Penulis



Gambar 5 Ruang Tunggu Pengunjung Sidang Pengadilan Negeri Nganjuk

Sumber: Galeri Penulis



**Gambar 6 Ruang Tunggu Tamu Terbuka Pengadilan Negeri
Nganjuk**

Sumber: Galeri Penulis



**Gambar 7 Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri
Nganjuk**

Sumber: Galeri Penulis



**Gambar 8 Media Centre Pengadilan Negeri
Nganjuk**

Sumber: Galeri Penulis